



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/ 211 / SK PAUD / 2009

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “PAUD FLAMBOYAN”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyeienggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang di laksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh ijin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 8. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
 2. Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang di selenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama : PAUD FLAMBOYAN
Alamat : Kp. Kobak Rante RT 08/04 Desa Sukalaksana Kec. Sukakarya


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Tipe C (Terdaftar).

Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan 21 Juni 2010.

Ketiga : Kewajiban pemegang ijin PAUD :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraan berakhir;

Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 30 Juni 2009



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAUD/SD Kecamatan Sukakarya;



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 -Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.9/ 150/PAUD-Dikmas

Berdasarkan Surat Keterangan Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sukatani Waka u.b Ka SPK.I Nomor: KHL/156/VII/2020/Sek.Sukatani tanggal 01 Juli 2020, dengan ini :

Nama : **Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd**
NIP : 19660828 201701 2 011
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **KB FLAMBOYAN**
Nama Yayasan : Plamboyan Sukakarya
Nama Ketua Penyelenggara : Lidya Wulandari
NPSN : 69826233
Alamat : Kp. Kobak Rante RT. 012/006 Desa Karangreja
Kec. Pebayuran Kab. Bekasi
Status Akreditasi : C

Lembaga tersebut telah kehilangan Surat Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 422/211/SK PAUD/2009 Tanggal ditetapkan : 30 Juni 2009 dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 Juli 2020
an.
Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd
NPK 19660828 200701 2 011

Tembusan, Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi

POLRI POLRI DAERAH METRO JAYA
RESORT METRO BEKASI
SEKTOR SUKATANI
Jalan. Raya Sukatani 2 Sukatani 17630



SURAT KETERANGAN TANDA PENERIMAAN LAPORAN
KEHILANGAN BARANG / SURAT

Nomor : K H L / 156 / VII / 2020 / Sek. Sukatani

— Yang bertanda tangan dibawa ini, KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUKATANI, Menerangkan bahwa pada hari ini Rabu, Tanggal 01 Juli 2020, Pukul : 15.30 Wib. Telah datang seorang Warga Negara Republik Indonesia : —

Nama	: ERMAWATI
Tempat tgl lahir	: Jakarta, 10 – September - 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pendidik / Guru
Alamat	: Kp.Kobak rante, Rt.013 / 007, Desa Karang reja, Kec.Pebayuran, Kab. Bekasi.

— Telah hilang Surat / Barang-barang berupa —

- 1). Dua lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dengan Nomor : 422 / 211 / SK PAUD / 2009, diberikan kepada : PAUD FLAMBOYAN , Alamat : Kp.Kobak - Rante Rt.01/04 / Desa Sukalaksana, Kec.Sukakarya, Kab. Bekasi. Dikeluarkan oleh Kepala – Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, tertanggal 30 Juni 2009.

Adapun kehilangan terjadi pada : —

Hari / Tanggal : Kamis, tanggal 04 – Juni - 2020
Hilang di : di wilayah Hukum Sukatani

Demikian Surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Catatan :

1. Surat keterangan hanya berlaku untuk mengurus kembali surat-surat yang hilang bukan sebagai pengganti surat yg hilang
2. Surat Keterangan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak Tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di : Sukatani
Pada Tanggal : 01 Juli 2020



Pelapor

(ERMAWATI)